



PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyikapi perubahan keadaan sekaligus sinkronisasi pelaksanaan program Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka perlu diadakan pergeseran anggaran antar unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk elanjutnya ditampung dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2020;

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 9).

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

- 1 Pendapatan :

A Pendapatan Asli Daerah	Rp.	16.385.862.731,00
B Dana Perimbangan	Rp.	522.922.250.000,00
C Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	111.941.608.828,00
Jumlah	Rp	651.249.721.559,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	346.203.302.024,81
1 Belanja Pegawai	Rp	203.604.854.564,81
2 Belanja Bunga	Rp	0
3 Belanja Subsidi	Rp	0
4 Belanja Hibah	Rp	27.843.100.000,00
5 Belanja Bantuan Sosial	Rp	763.000.000,00
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	Rp	633.072.152,00
7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	110.973.809.501,00
8 Belanja Tak Terduga	Rp	2.385.465.807,00
B Belanja Langsung	Rp	315.046.419.534,19
1 Belanja Pegawai	Rp	3.667.875.000,00
2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	186.738.680.301,00
3 Belanja Modal	Rp	124.639.864.233,19
Jumlah Belanja	Rp	661.249.721.559,00
Surplus/(defisit)	Rp.	-10.000.000.000,00

- 3 Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	10.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	0
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	10.000.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Rp.

0

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II diubah, sehingga Lampiran I, dan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 21 Februari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang uki
pada tanggal 21 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 554